PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang sudah semakin terbatas sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

b. bahwa agar pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan Izin Usaha Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaraan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
9. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
11. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
12. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, manyimpan, mendinginkan dan/ atau mengawetkan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
15. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Orang atau Badan adalah orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan.
19. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
20. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah Izin tetulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

23. Surat Keterangan Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha perikanan untuk setiap kali pengangkutan hasil sumberdaya ikan keluar daerah dengan angkutan darat dan laut.
24. Surat Keterangan Daftar Kapal yang selanjutnya disingkat SKDK, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang memiliki bobot sampai dengan 5 *Gross Ton* (GT).
25. Surat Keterangan Daftar Usaha Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disingkat SKDUPB, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap pembudidaya ikan.
26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Kabupaten Bangka Tengah yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
28. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.
29. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan :
a. meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan;
b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya protein ikan;
d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
e. meningkatkan produktifitas, mutu nilai tambah dan daya saing;

f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

BAB III
JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 4

(1) Semua kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan dalam bentuk SIUP.

(2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
   b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
   c. Izin Usaha Pengolahan Ikan;
   d. Izin Usaha Pengumpulan/Penampungan Hasil Perikanan; dan
   e. Izin Usaha Pengangkutan Ikan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. kegiatan perikanan dalam kategori nonkomersial dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
   b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran sampai dengan 5 (lima) GT; dan
   c. kegiatan usaha di bidang pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan :
   a. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bergerak (aktif); dan
   b. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis (pasif).

(2) Izin Usaha Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
   a. pembudidayaan ikan di air payau;
   b. pembudidayaan ikan di air tawar; dan
   c. pembudidayaan ikan di air laut.

(3) Izin Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan :
   a. pengasinan/pengeringan;
   b. pemindangan dan pengasapan;
   c. pengalengan;

d. pembekuan;
e. fermentasi (peragian);
f. pereduksian/pengekstrasian; dan
g. lain-lainnya yang merubah bentuk dari produksi aslinya menjadi produk lain.

(4) Izin Usaha Pengumpulan/Penampungan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan :
a. pengumpulan hasil perikanan; dan
b. penampungan hasil perikanan.

(5) Izin Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah Pengangkutan hasil perikanan dengan menggunakan kapal dan kendaraan darat pengangkut ikan.

Pasal 6

(1) Dalam hal usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan untuk menangkap ikan, wajib memiliki SIPI.

(2) Dalam hal usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan untuk mengangkut ikan diharuskan memiliki SIKPI.

(3) Dalam hal usaha nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan diharuskan memiliki SKDK.

(4) Dalam hal usaha pengumpulan/penampungan hasil perikanan, setiap akan membawa hasil perikanannya keluar Daerah baik yang menggunakan kendaraan darat atau laut diharuskan memiliki SKPI.

(5) Dalam hal usaha pembudidaya ikan kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, diharuskan memiliki SKDUPB.

BAB III
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 7

(1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang :
a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang/badan yang menggunakan kapal dengan ukuran diatas 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
b. SKDK kepada nelayan kecil yang menggunakan kapal non motor, kapal motor tempel, dan kapal bermotor yang berukuran sampai dengan 5 (Lima) GT;
c. SKPI kepada para pengumpul/penampung hasil perikanan; dan
d. SKDUPB kepada setiap pembudidaya ikan kecil.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. fotocopy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disyahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi bagi pemohon yang berbadan hukum/koperasi;
   b. Surat Keterangan Usaha dari kepala desa/lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan bagi pemohon yang tidak berbadan hukum/bukan koperasi;
   c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha atau penanggung jawab perusahaan; dan
   d. pas foto berwarna terbaru pemilik usaha atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(2) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan kapal penangkapan ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. fotocopy SIUP;
   b. fotocopy pas kecil bagi kapal yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 7 (tujuh) GT dan pas besar bagi kapal yang berukuran diatas 7 (tujuh) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
   c. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
   d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(3) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. fotocopy SIUP;
   b. fotocopy pas kecil bagi kapal yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 7 (tujuh) GT dan Pas Besar bagi kapal yang berukuran diatas 7 (tujuh) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
   c. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
   d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(4) Setiap nelayan kecil yang akan mengoperasikan kapal perikanannya, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SKDK kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. Surat Keterangan Usaha dari kepala desa/lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan;
   b. pas kecil;
   c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal; dan
   d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(5) Setiap penampung atau pengumpul hasil perikanan yang akan membawa ikan ke daerah diluar wilayah Daerah dengan menggunaan kendaraan darat, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SKPI kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. fotocopy SIUP;
   b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha; dan
   c. Surat Keterangan Asal Ikan dari Kepala Pelabuhan/PPI tempat ikan didaratkan.

(6) Setiap pembudidaya ikan kecil, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SKDUPB kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
   a. Surat Keterangan Usaha dari kepala desa/lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan;
   b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha; dan
   c. pas foto berwarna terbaru pemilik usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

(1) Pemegang SIUP berkewajiban :
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
   b. mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Pemberi Izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
   c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
   d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

(2) Pemegang SIPI Berkewajiban :
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
   b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
   c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak; dan
   d. memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(3) Pemegang SIKPI Berkewajiban :
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
   b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
   c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak; dan
   d. memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(4) Pemegang SKDK dan SKDUBK berkewajiban :
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SKDK dan SKDUBK;
   b. mengajukan permohonan penggantian SKDK dan SKDUBK dalam hal SKDK dan SKDUBK hilang atau rusak; dan
   c. memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Ketiga
Larangan Pemegang Izin

Pasal 10

Pemegang Izin dilarang :
a. memindahtangankan pemegang izin tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
b. melakukan kegiatan usaha perikanan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
c. menggunakan bahan dan alat yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
d. melakukan usaha perikanan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 11

(1) SIUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan setiap tahun harus didaftarkan ulang.

(2) SIPI berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan.

(3) SIKPI berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

(4) SKDK dan SKDUBK berlaku selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

(5) SKPI berlaku selama 1(satu) kali kegiatan pengangkutan.

BAB VI
PENGGUNAAN ALAT TANGKAP

Pasal 12

(1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi :
   a. jaring insang (gillnet);
   b. jaring udang (trammel net);
   c. jaring lingkar (purse seine);
   d. payang;
   e. pancing tonda, rawai dan pancing ulur;
   f. bagan apung, bagan perahu dan bagan tancap;
   g. jenis alat tangkap pasif/statis (sero, jermal, tuguk dan bubu);
   h. alat tangkap modifikasi yang ramah lingkungan; dan
   i. jenis alat tangkap lain yang tidak dilarang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi :
   a. jenis trawl (pukat harimau);
   b. bahan peledak (bom) dan listrik;
   c. bahan beracun; dan
   d. alat lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 13

(1) Izin Usaha Perikanan berakhir apabila :
   a. habis masa berlakunya; dan
   b. dicabut atau dibatalkan;

(2) Izin Usaha Perikanan dicabut atau dibatalkan apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pencabutan atau pembatalan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan peringatan surat tertulis kepada Pemilik Izin.

(4) Pencabutan atau pembatalan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasannya.

(5) Apabila Izin Usaha Perikanan dicabut atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan atau pembatalan, pemilik ijin harus menghentikan segala macam bentuk kegiatan usahanya.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 14

(1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, setiap orang atau badan dilarang menggunakan alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perikanan di daerah selain yang ditentukan dalam Izin Usaha Perikanan.

(4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan dengan alat tangkap statis dijalur pelayaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin usaha perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ádalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana izin usaha perikanan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
SANKSI

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan :
a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas kepada yang melakukan pelanggaran;
b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan; dan
c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.

(4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 113

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006